BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
DUKUNGAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
MELALUI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR
DI KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui terselenggaranya pendidikan yang berakhlaq, bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 2774/H.HI//KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dukungan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Kebijakan Merdeka Belajar Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Menteri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG DUKUNGAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DI KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekno1ogi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekno1ogi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.
9. Satuan Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
12. Kebijakan Merdeka Belajar adalah salah satu Kebijakan Merdeka Belajar yang merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
13. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
14. Satuan Pendidikan Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal terdiri dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta satuan pendidikan yang sejenis.
15. Peserta Didik yang selanjutnya disebut Pesdik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Mutu Pendidikan adalah kriteria pencapaian pembelajaran peserta didik pada satuan pendidikan, yang dinilai berdasarkan hasil asesmen nasional.

17. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar kualitas pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mencapai hasil sesuai kriteria tertentu berdasarkan asesmen yang ditetapkan.
18. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBPMP adalah unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
19. Balai Besar Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BBGP adalah unit pelaksana teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, yang melaksanakan tugas pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
20. Merdeka Belajar adalah merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
21. Program Sekolah Penggerak selanjutnya disingkat PSP adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.
22. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
23. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, dan ditunjang dengan proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
24. Implementasi Kurikulum Merdeka yang selanjutanya disingkat IKM adalah pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
25. Perencanaan Berbasis Data yang selanjutnya disingkat PBD adalah bentuk pemanfaatan Data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan, Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya yang bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

26. Rapor Pendidikan adalah indikator terpilih dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan.
27. Platform Rapor Pendidikan adalah aplikasi berbasis Web yang menampilkan informasi Profil Pendidikan dan Rapor Pendidikan. Platform Rapor Pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar sesuai dengan kewenangannya.
28. Pokja Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran dan kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.
29. Mitra Pembangunan adalah pihak-pihak yang terdiri atas perusahaan, perguruan tinggi, lembaga nirlaba, yang telah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memiliki komitmen membantu usaha-usaha peningkatan proses pembelajaran bagi satuan pendidikan, self-funded dan tidak komersial.
30. Komunitas Belajar adalah sekolompok pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran yang berada pada satuan pendidikan atau lintas satuan pendidikan.
31. Tata Kelola Satuan Pendidikan adalah menata, mengatur, membuat kebijakan dan menerapkan segala aturan main yang berkaitan dengan kegiatan sekolah.
32. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Non-fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non-fisik yang merupakan urusan Daerah.
33. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada Satuan Pendidikan Dasar.
35. Dana BOS Kinerja adalah Dana BOS yang dialokasikan bagi Satuan Pendidikan Dasar yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
36. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini.
37. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Sekolah Sehat adalah sekolah yang mengikutsertakan para petugas kesehatan dan pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya mempromosikan kesehatan.
39. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut ARKAS adalah sistem yang disediakan oleh Kemdikbudristek berbentuk aplikasi yang dapat diinstal di perangkat komputer milik satuan pendidikan. ARKAS dikembangkan untuk membantu satuan pendidikan dalam melaksanakan administrasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional.
40. Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) merupakan platform yang dirancang untuk membeli kebutuhan sekolah dengan memanfaatkan sistem marketplace yang dioperasikan oleh pihak ketiga (Mitra).
41. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
42. Dasmen adalah Pendidikan Dasar dan Menengah .
43. T-1 adalah Tahun-1 atau tahun sebelumnya

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar dengan dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Transformasi Digital, Asesmen Nasional, Program Guru Penggerak, Transisi PAUD-SD, Pendidikan Inklusif, dan Sekolah Sehat pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Non Formal, di Kabupaten Nganjuk.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar adalah:

a. meningkatan literasi, numerasi, dan penguatan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila berdasarkan visi pembangunan pendidikan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Nganjuk;
b. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maupun pemerintah pusat;
c. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
d. membantu satuan pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kebijakan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan.
e. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan setiap tahunnya;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Transformasi Digital, Asesmen Nasional, Program Guru Penggerak, Transisi PAUD-SD, Pendidikan Inklusif, dan Sekolah Sehat pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Nganjuk.

BAB IV
PENERAPAN DUKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 5

Penerapan dukungan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar adalah dalam hal:
a. penguatan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar; dan
b. pengalokasian anggaran daerah;

BAB V
PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 6

Penerapan dukungan terhadap implementasi Kebijakan Merdeka Belajar adalah dalam hal penguatan Kebijakan Merdeka Belajar meliputi:
a. peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen;
b. meningkatkan jumlah Guru di sekolah pelaksana PSP yang melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di PMM;
c. melanjutkan Implementasi PSP Angkatan 1;
d. peningkatan pemanfaatan PMM oleh guru pelaksana IKM;
e. peningkatan aktivitas komunitas belajar intrasekolah berdasarkan permasalahan belajar pesdik;
f. meningkatkan satuan pendidikan penerima BOS dan BOP menggunakan ARKAS versi 4.0 dan SIPLAH;
g. meningkatkan jumlah satuan pendidikan penerima BOS melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu;
h. satuan pendidikan melakukan perencanaan pada T-1;
i. meningkatkan penerima bantuan *Chromebook* untuk memanfaatkan untuk pembelajaran;
j. melakukan upaya aktivasi akun *belajar.id*;

k. meningkatkan jumlah satuan pendidikan untuk memanfaatkan *Google Workspace for Education*;
l. meningkatkan jumlah satuan pendidikan PAUD, dasar dan menengah untuk melaksanakan PBD dan mengakses Rapor Pendidikan;
m. memenuhi sub-kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan;
n. pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah;
o. melaksanakan aksi konkret untuk penguatan transisi PAUD-SD;
p. meningkatkan jumlah satuan pendidikan PAUD dan dasar mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru;
q. mengeluarkan Surat Edaran tentang Kebijakan Implementasi Sekolah Sehat; dan
r. meningkatkan jumlah bsatuan pendidikan binaan mengimplementasikan program gerakan sekolah sehat dan terpetakan kebugaran peserta didiknya.

BAB V
PENGALOKASIAN ANGGARAN DAERAH

Pasal 7

Penerapan dukungan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar adalah dalam hal pengalokasian anggaran daerah untuk kegiatan yang relevan dengan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Pasal 6.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

(1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur guna melakukan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar dengan pendampingan konsultatif dan asimetris pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.
(2) Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan Kebijakan Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
    a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;

b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan sekolah Sehat;
c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat;
d. pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data pada Dinas dan tingkat Satuan Pendidikan;
e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
f. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung Implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat; dan
g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

(3) Pelaksanaan program Sekolah Sehat di Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

(4) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Kebijakan Merdeka Belajar, Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi:

1. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, meliputi:
   a. melakukan sosialisasi Program Sekolah Pengerak kepada warga sekolah dan *stake holder*;
   b. membuat komitmen seluruh warga sekolah untuk melaksanakan Program Sekolah Penggerak;
   c. membentuk Komunitas Belajar di Satuan Pendidikan;
   d. menyiapkan infrastruktur implementasi Sekolah Penggerak;

e. melakukan tranformasi digital (akun belajar.id. *Platform* Merdeka Mengajar, dan lainnya);
f. melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Satuan Pendidikannya melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar, kegiatan komunitas belajar, *In-House Training (IHT)*, *workshop*, atau bentuk kegiatan lainnya;
g. melakukan indentifikasi kondisi Satuan Pendidikan dalam rangka bantuan pendampingan konsultatif dan asimetris dari pemerintah;
h. menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru;
i. melaksanakan PBD; dan
j. melakukan refleksi atas kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;

2. Implementasi Kurikulum Merdeka, meliputi:
   a. melakukan sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada warga sekolah dan *stake holder*;
   b. menetapkan pemberlakuan Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikannya berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan;
   c. membentuk komunitas belajar di Satuan Pendidikan;
   d. melakukan tranformasi digital (akun belajar.id. *Platform* Merdeka Mengajar);
   e. melaksanakan kegiatan pengembangan SDM di Satuan Pendidikannya melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar, kegiatan Komunitas Belajar, atau bentuk kegiatan lainnya;
   f. menyediakan infrastruktur pembelajaran yang dibutuhkan;
   g. menyusun dokumen Kurikulum Merdeka dalam bentuk Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, modul ajar, modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan dokumen lainnya yang diperlukan;
   h. menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid; dan
   i. melaksanakan evaluasi kurikulum di tingkat satuan Pendidikan.
3. Penerapan Perencanaan yaitu merencanakan dan menyusun rekomendasi program/kegiatan dan anggaran pembiayaan berbasis data rapor pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di satuan Pendidikan.
4. Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan, meliputi:
   a. pengelolaan dana BOS diantaranya BOS Reguler dan BOS Daerah; dan
   b. penyaluran dan pelaporan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sesuai kewenangannya.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melibatkan Dewan Pendidikan Daerah dan unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu BBPMP dan BBGP Provinsi Jawa Timur untuk melakukan monitoring Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar dengan dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:
    a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
    b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat;
    c. penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat; dan
    d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru.
(2) Monitoring penyelenggaraan Kebijakan Merdeka Belajar bertujuan:
    a. memastikan pelaksanaan program sesuai cakupan program yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
    b. kemajuan pelaksanaan program; dan
    c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.

Bagian kedua
Evaluasi

Pasal 11

(1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Merdeka Belajar bertujuan:

a. menilai penyelengaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak;
c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan;
d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka;
e. menilai pemanfaatan *Platform* Perencanaan Berbasis Data di satuan pendidian dan Dinas;
f. menilai pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar; dan
g. meningkatkan keterlaksanaan program Sekolah sehat di setiap satuan pendidikan.

(2) Evaluasi dilakukan Dinas terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat.

(3) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Perencanaan Berbasis Data dan Sekolah Sehat, Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di daerah.

(4) Dalam melaksanakan evaluasi pada satuan pendidikan program Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri dan Perencanaan Berbasis Data, Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka di daerah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 12

Alokasi anggaran untuk mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. mitra pembangunan dan/atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan negara/swasta; dan
c. sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati Nganjuk ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nganjuk ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 November 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 7 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001